



PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN TERHADAP HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 2627/PID.SUS/2019/PN SBY)

Ferdinand Sujanto
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya
fsujanto75@gmail.com

Naskah diterima: 05 Sept. 2020; Revisi: 23 Sept. 2020; disetujui: 15 Okt. 2020



Abstract

This research was conducted based on the objective of assessing the effectiveness of just law enforcement on the application of additional chemical castration penalties. The application of additional chemical castration punishment has been included in one of the cases, namely registered with case number 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby. The research method used by the author is a normative juridical research. The research approach undertaken by the author is literature study, statutory study, and case study. In addition, this study uses various legal materials, namely primary legal materials consisting of copies of case decisions 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby, secondary legal materials consisting of a collection of journals and books, as well as tertiary legal materials consisting of sources Internet. This study uses deductive analysis techniques as the main support. The findings in this study basically state that there was an error in the application of the law in the case 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby which resulted in not achieving just law enforcement. So that the result of not achieving the essence of fair law enforcement makes the application of additional chemical castration punishment unable to answer the problem of sexual crimes against children which have a deterrent effect.

Keywords: *Law Enforcement, Chemical Castration, Sexual Crime, Children, Justice*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, Indonesia
E-mail: fsujanto75@gmail.com¹

I. LATAR BELAKANG

Pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak menjadi fokus terpenting dari pemerintah Indonesia. hal ini disebabkan kejahatan seksual terhadap anak mengalami peristiwa yang meresahkan serta menakutkan terhadap anak-anak. Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perempuan bahwa kejahatan seksual pada tahun 2019 yang dialami oleh perempuan dan anak mengalami peningkatan sebanyak 57.732 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) dari tahun 2018 atau dalam bentuk persen meningkat sejumlah 17 (tujuh belas) persen.¹ Selain itu terdapat catatan menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia sepanjang tahun 2019 terdapat 21 (dua puluh satu) kasus kejahatan seksual yang menimbulkan korban anak-anak sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga).²

Data menarik lainnya ialah berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencatat bahwa sekitar 2.683 (dua ribu enam ratus delapan puluh tiga) kejahatan seksual yang terjadi pada Januari 2020 hingga Juli 2020.³ Selanjutnya menurut catatan tahunan dari Komisi Nasional Perempuan menyatakan bahwa kejahatan seksual kepada anak meningkat sebanyak 2.341 (dua ribu tiga ratus empat puluh satu) atau sekitar 65 (enam puluh lima) persen.⁴ Adanya data-data yang telah dirangkum tersebut, menurut penulis hal ini menjadi landasan bahwa peningkatan jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak akan terus menerus terjadi dan tidak bisa dihindari.

Menurut Komisi Nasional Perempuan Indonesia menyatakan terdapat berbagai bentuk kejahatan seksual, antara lain perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, penghukuman bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, dan kontrol seksual.⁵ Akan tetapi bentuk kejahatan seksual dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual terdiri dari 8 (delapan) kejahatan seksual yang meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penetrasi, perkosaan, pemaksaan atau prostitusi paksa, perbudakan seks, pemaksaan perkawinan, dan penyiksaan seksual.⁶ Atas adanya perbedaan kuantitas bentuk kejahatan seksual menurut catatan Komisi Nasional Perempuan Indonesia dengan jenis kejahatan seksual yang termasuk dalam rancangan undang-undang pencegahan kekerasan seksual menjadi suatu problematika tersendiri dikarenakan tingkat keseriusan pemerintah sedang menjadi acuan untuk berhasilnya mengatasi kejahatan seksual, terutama terhadap anak sebagai korban.

Terdapatnya anak sebagai korban dalam kejahatan seksual secara mutlak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang pada intinya menyatakan bahwa semua anak mempunyai hak

¹ Anonim, "Laporan Pertanggungjawaban Publik Komnas Perempuan Periode 2015-2019", <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-laporan-pertanggungjawaban-publik-komnas-perempuan-periode-2015-2019> diakses pada tanggal 8 April 2020.

² Bayu Septianto, "123 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Sekolah Selama 2019", <https://tirto.id/123-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-selama-2019-ep3D> diakses pada tanggal 8 April 2020.

³ Yulida Medistiara, "Menteri PPA: Selama Tahun 2020 Ada 2683 Anak di Indonesia Mengalami Kekerasan Seksual", <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/06/menteri-ppa-selama-tahun-2020-ada-2683-anak-di-indonesia-mengalami-kekerasan-seksual> diakses pada tanggal 1 September 2020.

⁴ Anonim, "Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020", <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020> diakses pada tanggal 1 September 2020.

⁵ Anonim, "15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah Pengenalan)", https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf diakses pada tanggal 1 September 2020.

⁶ Audrey Santoso, "Ini 8 Jenis Kejahatan Seksual dalam Rancangan UU PKS", <https://www.liputan6.com/news/read/2534842/ini-8-jenis-kejahatan-seksual-dalam-rancangan-uu-pks> diakses pada tanggal 8 April 2020.

untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya. Perbuatan yang dilarang dilakukan salah satunya diatur dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak, yang pada intinya seseorang dilarang melakukan suatu kekerasan baik itu dengan ancaman atau tidak terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri ataupun orang lain. Akibat dari pelanggaran pasal tersebut, ketentuan pidana tentang pelanggaran pasal tersebut telah diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Pada pasal tersebut telah diatur ancaman hukuman mulai dari pemenjaraan, denda, hingga adanya kebijakan hukuman tambahan berupa kebiri kimia.

Terhadap kebijakan hukuman tambahan kebiri kimia terdapat salah satu putusan yang memvonis hukuman tambahan kebiri kimia terhadap terdakwa dalam perkara tersebut. Perkara yang dimaksudkan tergister dengan nomor 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby (selanjutnya disebut perkara *a quo*). Perkara tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa bernama Rahmat Santoso Slamet alias Memet. Memet merupakan salah satu tenaga kependidikan dalam bidang kegiatan pramuka pada beberapa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang ada di Surabaya. Memet sendiri dinilai pantas mendapat ganjaran hukuman tambahan kebiri kimia dikarenakan telah melakukan pencabulan terhadap 15 (lima belas) anak didiknya. Pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia tersebut masih menjadi tarik ulur karena belum adanya peraturan pelaksana, sehingga bagi kaum yang menolak kebijakan hukuman tambahan kebiri kimia menyatakan bahwa peristiwa hukum yang ada membuat hilangnya kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa tersebut.

Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk lebih lanjut melakukan pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Belum adanya penelitian yang memfokuskan pada putusan dalam perkara Memet menjadikan menarik dibahas lebih lanjut dalam aspek penegakan hukum yang berkeadilan. Penelitian yang telah ada hanya membahas dalam ruang lingkup penerapan kebijakan hukuman tambahan kebiri kimia. Penulis mengharapkan dalam disusunnya penelitian ini mampu membantu untuk menemukan titik terang atas permasalahan hukum yang terjadi, sehingga pemberian hukuman tambahan kebiri kimia terhadap seseorang yang melakukan kejahatan seksual kepada anak bisa berlaku secara adil, pasti dan bermanfaat. Selain itu juga pemenuhan hukuman kebiri kimia dapat memberikan efek jera serta pembelajaran bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan kejahatan yang serupa. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas. **Pertama** bagaimana penerapan hukum pada perkara *a quo* sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan kebiri kimia. **Kedua** apakah dengan adanya penerapan hukuman tambahan kebiri kimia dalam perkara *a quo* telah tercapai tujuan dari penegakan hukum yang berkeadilan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan kasus pada perkara *a quo*, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah instrument hukum yang berkaitan dengan aturan hukuman tambahan kebiri kimia, putusan perkara *a quo*, serta bahan hukum berupa kajian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dan dikumpulkan melalui pengambilan salinan putusan di Pengadilan Negeri Surabaya dan melalui studi kepustakaan. Analisis terhadap bahan hukum tersebut akan menggunakan analisis kualitatif yang menuliskan analisis normatif secara rinci terhadap bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selain itu juga analisis akan bahan hukum juga menggunakan berbagai metode penafsiran hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini akan menggunakan metode deduktif atau umum ke khusus

sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai penunjang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Perkara ini terjadi pada pertengahan tahun 2019 yang melibatkan pihak antara tenaga kependidikan sebagai pelaku dan anak didik yang menjadi korban. Perkara yang dimaksud merupakan tindakan kejahatan seksual terhadap anak dengan melakukan pencabulan dengan ancaman jika tidak menuruti anak yang menjadi korban tidak akan masuk dalam kelompok utama pramuka yang dibimbing oleh pelaku. Memet sebagai pelaku perbuatan kejahatan tersebut diketahui merupakan guru pramuka Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 (lima) Surabaya dan Sekolah Menengah Pertama Praja Mukti Surabaya. Memet sendiri ditahan oleh penyidik pada tanggal 19 Juli 2019 dengan dugaan perbuatan percabulan. Kemudian didakwa oleh penuntut umum dengan Nomor Register Perkara PDM-2442/Eku.2/09/2019. Perkara tersebut diajukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister dengan nomor perkara *a quo*. Penulis telah meringkas bahwa gambaran umum atas perkara *a quo*, antara lain:

- a. Pada perkara *a quo* tidak dapat dipastikan mengenai waktu terjadinya kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Berdasarkan salinan putusan perkara *a quo* diketahui setidaknya terjadi pada sekitar pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2018 atau setidaknya sekitar tahun 2016 hingga tahun 2018. Memet melakukan perbuatan kejinya kepada para murid pramukanya berlokasi di rumah Memet yang beralamat di Jalan Kupang Segunting 4/25 RT 6 RW 2 Kelurahan Dr. Sutomo Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
- b. Memet merupakan guru pramuka pada sekolah SMPN 5 Surabaya dan SMP Praja Mukti Surabaya. Berdasarkan informasi dari salinan putusan perkara *a quo*, tercatat terdapat 7 (tujuh) anak didik pramuka Memet yang menjadi korban perbuatan kejahatan percabulan dengan ancaman jika tidak menuruti maka tidak akan masuk kedalam kelompok inti pramuka yang dibentuk oleh Memet. Menurut keterangan para korban dan diperolehnya dari fakta-fakta persidangan, perbuatan percabulan terhadap para korban dilakukan dengan modus yang sama yakni iming-iming untuk masuk dalam kelompok inti pramuka atau grup minion. Perbuatan percabulan menurut fakta persidangan memiliki kesamaan untuk perbuatannya, yaitu para korban dicabuli dengan perbuatan onani, *handjob*, *blowjob*, hingga perbuatan sodomi secara bergantian antara Terdakwa dengan para korban;
- c. Pada fakta persidangan terdapat data yang menunjukkan jumlah anggota dari kelompok inti pramuka atau grup minion tersebut berjumlah sebanyak 12 (dua belas) anak yang bersifat kumulatif dari jumlah anak didik pada SMPN 5 (lima) Surabaya dan SMP Praja Mukti Surabaya. Akan tetapi, Memet hanya melakukan tindakan percabulan kepada 7 (tujuh) orang yang kemudian dikuatkan dengan pengakuan Memet sendiri pada saat pemeriksaan perkara persidangan.
- d. Selanjutnya, fakta persidangan lainnya juga ditemukan bahwa kelompok inti pramuka atau grup minion tersebut aktif sejak tahun 2016. Tujuan awal dari adanya kelompok tersebut ialah untuk mendalami ilmu pramuka. Syarat masuk kedalam kelompok tersebut, menurut penegasan Memet ada 6 (enam) ketentuan, antara lain saling telanjang bulat antara Terdakwa dengan korban, alat kemaluan anggota atau korban dielus-elus untuk mengetahui apakah dapat ereksi, melakukan *handjob* alat kemaluan secara bergantian hingga mengeluarkan sperma, menginap di rumah Memet dengan telanjang, *blowjob* alat kelamin secara bergantian, makan ayam geprek yang sangat pedas. Selain itu juga, Memet menyatakan bahwa ada satu syarat tambahan jika tidak

mampu menyelesaikan syarat diatas, yaitu dengan cara melakukan sodomi secara bergantian

- e. Pada fakta persidangan lainnya juga dikemukakan mengenai akibat yang timbul terhadap anak sebagai korban sebagai sebab dari adanya perbuatan Memet. Akibat yang timbul ini dikemukakan oleh ahli psikolog yang dihadirkan pada persidangan. Cita Juwita Alwani Rosano, S.Psi., M.Psi. yang dihadirkan sebagai ahli pada intinya menerangkan bahwa akibat yang dialami oleh anak sebagai korban dalam perkara *a quo* ialah tidak menghilangkan rasa kemungkinan bahwa para korban tersebut akan menjadi seperti pelaku pada yang akan datang. Atas pernyataan tersebut, penulis juga menemukan kesinambungan antara keterangan ahli dengan pendapat dari Weber dan Smith yang sebagaimana dikutip oleh Andini L Tamara, yang pada intinya menyatakan bahwa akibat jangka panjang terhadap korban kekerasan seksual akan berpotensi menjadi pelaku karena adanya pemikiran yang digeneralisasi bahwa tindakan kekerasan dapat dilakukan pada orang lemah.⁷

Atas segala fakta persidangan tersebut, jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya mengajukan tuntutan yang pada intinya menyatakan terdakwa bersalah, sehingga karena dinyatakan bersalah maka dapat dijatuhi hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta tindakan kebiri kimia selama 3 (tiga) tahun. Berdasarkan salinan putusan perkara *a quo* majelis hakim yang memeriksa, menyelesaikan dan mengadili perkara Memet memberikan keputusan bahwa pada intinya mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, namun hukuman penjara yang dijatuhkan hanya selama 12 (dua belas) tahun, sedangkan untuk keputusan lainnya sesuai dengan surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

B. Penerapan Hukum Pidana

Lazimnya pada perkara pidana terdapat penerapan hukum formil maupun hukum materiil. Pada perkara *a quo*, penulis akan menjabarkan mengenai macam penerapan hukum formil maupun hukum materiil, antara lain:

a. Penerapan Hukum Formil

Apabila dicermati penerapan hukum formil dalam perkara *a quo* dilandaskan pada pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Menurut Didik Endro Purwoleksono, pemeriksaan acara biasa jika berkaitan dengan perkara *a quo* terdiri dari beberapa agenda, antara lain asas peradilan tertutup untuk umum karena perkara berkaitan dengan kesusilaan, hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan secara langsung dan lisan, pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana oleh penuntut umum, pembelaan terdakwa, musyawarah majelis hakim untuk vonis putusan.⁸ Perkara tersebut memunculkan beberapa catatan khusus dari penulis berkaitan dengan penerapan hukum formil. Salah satunya adalah terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meski hukuman yang akan diberikan lebih dari 5 (lima) tahun. Seharusnya dalam perkara *a quo* terdakwa harus didampingi oleh penasehat hukum untuk memenuhi hukum formil serta berkaitan dengan hak konstitusional terdakwa.

Berkaitan dengan keharusan adanya penasehat hukum bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun penjara diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP. Ketentuan pasal tersebut merupakan pemenuhan dari prinsip *the right of due process of law*. Menurut Moh. Fadhil, prinsip tersebut wajib dijalankan oleh para penegak

⁷ Andini L Tamara, "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria", *Jurnal Recidive* Volume 8 Nomor 2, Mei-Agustus 2019, hlm. 143.

⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm. 105-113.

hukum dalam sistem peradilan pidana untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita hukum negara Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi hukum.⁹ Atas adanya prinsip tersebut memberikan tugas bagi penegak hukum pada sistem peradilan pidana untuk melaksanakan ketentuan hukum formil yang telah ditetapkan. Berdasarkan yurisprudensi yang berkaitan dengan adanya penyelewengan ketentuan hukum formil yang dimaksud penulis tersebut terdapat yurisprudensi MA No. 1565 K/Pid/1991¹⁰ dan yurisprudensi MA No. 545 K/Pid.Sus/2011.¹¹ Kedua yurisprudensi tersebut pada intinya menyatakan bahwa apabila selama pemeriksaan tersangka ataupun terdakwa baik dari penyidikan hingga pemeriksaan persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka surat dakwaan dan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum tidak dapat diterima.

Adanya keterkaitan antara yurisprudensi tersebut dengan perkara *a quo* yang diangkat oleh penulis terletak pada pemeriksaan perkara *a quo* pada saat tingkat penyidikan hingga pemeriksaan persidangan terdapat indikasi pelanggaran dan penyelewengan terhadap prosedur hukum acara yang telah ditentukan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Jika indikasi tersebut benar dan sesuai fakta, maka sudah sejatinya tindakan dari para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan pencideraan terhadap prinsip *the right of due process of law*. Ketidaksihonestan antara penerapan hukum formil pada perkara *a quo* ini membuat penegakan hukum yang berkeadilan tidak tercapai serta bertentangan dengan cita hukum negara Indonesia dan tidak menjunjung tinggi supremasi hukum.

b. Penerapan Hukum Materiil

Berkaitan dengan penerapan hukum materiil pada perkara *a quo* merujuk dalam ketentuan pidana yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan pidana yang menjadi dasar ialah Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Dakwaan yang digunakan dalam perkara *a quo* oleh jaksa penuntut umum menggunakan jenis dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal sendiri menurut Yahya Harahap diartikan surat atau akta yang menjadi dasar hakim untuk menentukan kesalahan atau tidaknya seorang terdakwa tanpa memperhatikan unsur penyertaan atau faktor konkursus tertentu.¹²

Unsur-unsur yang terkandung dalam kedua ketentuan hukum materiil yang diterapkan pada dakwaan ialah:

- 1) setiap orang;
- 2) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; serta
- 3) perbuatan pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam perkara *a quo* dengan melakukan penguraian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan penuntut umum, penulis sependapat bahwa terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas

⁹ Moh. Fadhil, "Problematisasi Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum", Jurnal Mahkamah Volume 4, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 236.

¹⁰ Rima Melisa, "Kewajiban Penunjukan Pendampingan Hukum Terhadap Terdakwa dalam Proses Persidangan yang Ancaman Hukuman Pidana Diatas 5 Tahun (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)", JIM Bidang Hukum Pidana, Volume 2, Nomor 1, Februari 2018, hlm. 191.

¹¹ Moh. Fadhil, *Op.Cit.*, hlm. 235-236.

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 396.

perbuatannya sehingga dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Atas penerapan hukum materiil, khususnya berkaitan dengan pemidanaan yang dilakukan terhadap terdakwa terdapat catatan khusus bahwa adanya kesalahan penerapan hukuman tambahan kebiri kimia dalam perkara *a quo* karena tidak dikenalnya istilah hukuman tambahan kebiri kimia dalam ketentuan pasal yang diterapkan pada perkara *a quo*.

c. Kesalahan Penerapan Hukum dan Upaya Ideal

Penulis mencatat ada beberapa kesalahan penerapan hukum baik secara formil maupun materiil yang terjadi pada perkara *a quo*. Berkaitan dengan kesalahan penerapan hukum formil dalam perkara *a quo*, penulis berfokus pada permasalahan tidak adanya pendampingan hukum bagi terdakwa. Penulis menilai tidak adanya pendampingan tersebut merupakan penyelewengan terhadap Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Bantuan atau pendampingan hukum kepada terdakwa yang diwajibkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah jenis bantuan hukum *legal aid*. Menurut Yahya Harahap, pendampingan hukum *legal aid* memiliki karakteristik bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma, dikhususkan bagi masyarakat yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin, serta bertujuan menegakkan hukum untuk membantu kepentingan dan hak asasi manusia bagi masyarakat yang buta akan hukum.¹³

Berdasarkan pada sebelumnya yang telah dikemukakan oleh penulis mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh seorang terpidana yang tidak mendapatkan bantuan hukum baik dari tingkatan penyidikan hingga pemeriksaan persidangan, menurut yurisprudensi MA No. 1565 K/Pid/1991 dan yurisprudensi MA No. 545 K/Pid.Sus/2011 secara langsung dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi pada KUHAP tidak ditemukan akibat hukum apabila tidak dilakukannya ketentuan dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP yakni tentang kewajiban bantuan hukum. Tidak adanya akibat hukum ini menjadi permasalahan apabila tidak adanya pengaturan secara khusus akibat hukum yang terjadi apabila tidak diberikannya upaya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terpidana tertentu, misalnya Memet sebagai terpidana pada perkara *a quo*. Ketiadaan akibat hukum bagi pemberian bantuan hukum ini merupakan hal yang kontradiktif dengan pengaturan bantuan hukum pada KUHAP yang menyatakan bantuan hukum merupakan suatu kewajiban, sedangkan dalam KUHAP sendiri tidak diatur akibat hukum dan pengaturan mengenai akibat hukum atau upaya hanya terdapat pada yurisprudensi MA No. 1565 K/Pid/1991 dan yurisprudensi MA No. 545 K/Pid.Sus/2011 tersebut.

Atas tidak adanya akibat hukum yang diatur oleh KUHAP, dengan berlandaskan pada yurisprudensi yang telah ada sejatinya telah cukup untuk mengakomodasi kekosongan hukum mengenai kekosongan akibat hukum pada KUHAP terkait kewajiban pemberian bantuan hukum. Menurut Enrico Simanjuntak yang menyatakan bahwa kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia seyogyanya mengikuti doktrin *stare decisis* atau *binding precedent* yang memiliki makna bahwa hakim wajib mengikuti putusan yang lebih tinggi atau putusan yang lebih dahulu dikeluarkan.¹⁴ Penulis sependapat bahwa memang sudah bukan saatnya melakukan justifikasi bahwa penggunaan yurisprudensi hanya digunakan oleh negara penganut sistem *common law*. Tujuan adanya kewajiban hakim dengan melihat yurisprudensi yang ada tersebut tidak lain adalah bertujuan agar tidak adanya disparitas putusan sehingga dapat terwujud standar yang sama dan kepastian hukum dalam setiap perkara. Oleh dasar tersebut cukup beralasan seharusnya bagi majelis hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan tidak dapat diterima dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum karena tidak adanya upaya bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan kepada Memet. Selain itu upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan ialah kasasi atau peninjauan kembali pada

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 100.

Mahkamah Agung. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang akan memeriksa ketepatan penerapan hukum atau *judex jurist* pada perkara *a quo*.

Selanjutnya berkaitan dengan kesalahan penerapan hukum materiil dalam perkara *a quo* adalah kesalahan menerapkan tuntutan hukuman tambahan kebiri kimia pada perkara *a quo*. Ketidaksependapatan penulis terhadap penerapan hukuman tambahan kebiri kimia dalam perkara *a quo* ialah karena tidak adanya ketentuan pidana tambahan kebiri kimia dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Pasal tersebut secara garis besar adalah mengatur tentang ketentuan hukuman pidana yang diancam terhadap seorang pelaku yang terbukti melanggar Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Tidak dikenalnya hukuman tambahan kebiri kimia apabila seseorang terbukti secara sah dan melawan hukum unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Penulis pun sependapat bahwa dalam perkara *a quo* terdakwa Memet terbukti secara sah dan melawan hukum atas perbuatan cabul yang dilakukan pada anak didiknya sehingga tepat dikenakan ketentuan Pasal 76E UU Perlindungan Anak tersebut. Namun ketentuan hukuman tambahan kebiri kimia yang dituntut oleh penuntut umum dan kemudian diputuskan pula oleh majelis hakim dalam perkara *a quo* tersebut membuat adanya indikasi kesalahpahaman penerapan ketentuan pidana yang hanya bisa diterapkan jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 76E UU Perlindungan Anak.

Hukuman tambahan kebiri kimia dalam UU Perlindungan Anak hanya terdapat pada ketentuan Pasal 81 yang pada intinya mengatur tentang ketentuan pidana yang hanya bisa diterapkan jika pada seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 76D UU Perlindungan Anak tersebut mengatur berkaitan dengan perbuatan persetubuhan dengan anak. Apabila penuntut umum dalam dakwaannya menggunakan dakwaan subsidair akan memungkinkan dapat diterapkannya hukuman tambahan kebiri kimia kepada Memet dalam perkara *a quo*.

Konstruksi dakwaan yang ditawarkan oleh penulis dalam perkara *a quo* ialah Pasal 76D *Jo.* Pasal 81 UU Perlindungan Anak *Subsidair* Pasal 76E *Jo.* Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Apabila dakwaan dari penuntut umum pada perkara *a quo* berbentuk seperti kemungkinan tidak akan salah penerapan ketentuan pidana tambahan kebiri kimia yang dapat dijatuhkan kepada Memet. Unsur dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak berkaitan dengan persetubuhan terhadap anak sebenarnya dapat terpenuhi. Jika diperhatikan dalam keterangan saksi anak Abi Sarwan pelajar SMP Praja Mukti Surabaya mengalami persetubuhan yaitu dengan ancaman jika tidak menuruti permintaan Memet tidak akan masuk dalam grup inti Minion. Persetubuhan yang dimaksudkan dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin korban anak Abi Sarwan pada anus Memet atau terdakwa. Atas fakta tersebut sebenarnya dapat saja dalam perkara *a quo* dikenakan dakwaan Pasal 76D *Jo.* Pasal 81 UU Perlindungan Anak.

Atas konstruksi dakwaan tersebut masih bisa dimungkinkan penuntutan umum untuk melakukan penuntutan hukuman tambahan kebiri kimia pada perkara *a quo* karena keberadaan dari Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Namun perlu diperhatikan pula tentang batasan waktu maksimal penjatuhan hukuman tambahan baik itu kebiri kimia maupun pemasangan alat elektronik diatur dalam Pasal 81A UU Perlindungan Anak. Pada intinya ketentuan tersebut mengatur bahwa tindakan hukuman tambahan baik kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik hanya dapat dikenakan paling lama pada jangka waktu 2 (dua) tahun yang dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu pidana tambahan kebiri kimia yang diberikan harus disertai dengan rehabilitasi yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah. Namun hingga saat ini peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia belum ada, sehingga penegakan hukumnya menjadi terambang dan tidak memiliki kepastian hukum. Berdasarkan ketentuan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun tersebut, penulis juga memberikan catatan yang

diberikannya hukuman tambahan kebiri kimia pada perkara *a quo* adalah tidak sesuai dengan pengaturan pada Undang-Undang Perlindungan Anak yakni selama 3 (tiga) tahun yang dituntut oleh penuntut umum yang kemudian diperkuat oleh putusan majelis hakim dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan kesalahan penerapan hukum dalam perkara *a quo* terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Memet untuk membela kepentingannya. Upaya hukum menurut penulis yang paling logis dilakukan ialah upaya hukum biasa berupa kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali yang keduanya diperiksa pada tingkat Mahkamah Agung. Menurut Monang Siahaan, tujuan adanya upaya hukum kasasi antara lain koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan; menciptakan dan membentuk hukum baru; pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.¹⁵ Selanjutnya berkaitan dengan upaya yang bisa dilakukan oleh Memet ialah upaya hukum peninjauan kembali. Upaya peninjauan kembali ini merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa selain upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Menurut Didik Endro Purwoleksono alasan dapat diajukan peninjauan kembali berkaitan dengan perkara *a quo* ialah apabila terdapat keadaan baru dan apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.¹⁶

C. Aspek Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia

Tujuan dari penegakan hukum tidak hanya untuk menerapkan suatu aturan sesuai dengan aturan yang tertulis, namun diharapkan penegakan hukum tersebut mampu melakukan perubahan karakter bagi pelaku perbuatan pidana. Penegakan hukum yang dimaksud lebih lanjut oleh penulis ialah mampu memenuhi kepentingan hak asasi pelaku perbuatan pidana sehingga dirinya kelak dapat berubah. Hal tersebut menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum tersebut merupakan penegakan hukum secara substansial atau materiil yang harus dipenuhi oleh negara selain penegakan hukum secara formil melalui pemenuhan hukum acara yang sesuai dengan aturan.¹⁷ Menurut pendapat Binsar M. Gultom yang juga merupakan praktisi hakim menyatakan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan terdapat pada pundak seorang hakim yang menyelesaikan suatu perkara, sehingga seluruh hakim dituntut untuk memahami secara betul mengenai konsep penegakan hukum yang berkeadilan karena pada dasarnya melalui penegakan hukum dapat dicapai suatu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.¹⁸ Lebih lanjut menurut Binsar M. Gultom menyatakan bahwa seorang hakim dalam melakukan penegakan hukum diharapkan tidak hanya menegakkan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun juga harus mampu melihat berbagai aspek pemberat dan peringan pada terdakwa.¹⁹ Berdasarkan pandangan dari Binsar M. Gultom tersebut jika diperhatikan pada perkara *a quo*, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sejatinya telah memenuhi, memang permasalahan yang ada pada penegakan hukum dalam perkara *a quo* kembali pada kecermatan penuntut umum.

Permasalahan yang terjadi pada perkara *a quo*, apabila dilihat dari sisi penegakan hukum oleh hakim sebenarnya hakim dapat melakukan hal tersebut melalui diskresi seorang hakim yang menilai belum cukupnya hukuman yang dituntut oleh penuntut umum. Penulis mencoba mengkonstruksikan bahwa dalam perkara *a quo* majelis hakim menggunakan hak diskresinya untuk menjatuhkan hukuman tambahan kebiri kimia, diluar adanya kesalahan

¹⁵ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2017, hlm. 44-46.

¹⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hlm. 138-139.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penganggungan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2010, hlm. 19.

¹⁸ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 51.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 52.

penerapan hukum yang dilakukan oleh penuntut umum. Diskresi hakim yang dimaksudkan tersebut menurut M. Syamsudin sebagaimana dikutip oleh Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin menyatakan secara normatif hakim diberikan oleh kebebasan hukum untuk mengadili sesuai dengan keyakinannya sendiri tanpa ada intervensi dari siapapun serta hakim bebas memutuskan perkara berdasarkan pikiran dan hati nuraninya tanpa campur tangan pihak lain diluar kekuasaan kehakiman kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh suatu undang-undang.²⁰ Diskresi hakim berdasarkan pandangan tersebut sebenarnya mendukung seorang hakim untuk independensi dan kebebasan kehakiman dalam mengambil suatu kebijakan keputusan terhadap terdakwa untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, bahkan dapat melampaui ketentuan undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan adanya diskresi hakim yang diakui sudah sepatutnya tetap mengacu pada penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Edi Setiadi dan Kristian esensi dari adanya prinsip penegakan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan memiliki berbagai tujuan dan arti penting, antara lain arti penting penegakan hukum yang berkeadilan bagi negara; arti penting penegakan hukum yang berkeadilan bagi pembangunan nasional; arti penting penegakan hukum yang berkeadilan bagi perlindungan pelaku kejahatan; dan arti penting penegakan hukum yang berkeadilan bagi perlindungan korban kejahatan.²¹ Berdasarkan uraian aspek esensi penegakan hukum yang berkeadilan tersebut, pada dasarnya menuntut untuk aparat penegak hukum itu sendiri yang mampu menjalankan dengan baik terkait penegakan hukum. Hal ini pun senada dengan pendapat dari Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Edi Setiadi dan Kristian, yang menyatakan bahwa penegakan hukum pada dasarnya dapat dikatakan berhasil jika didasarkan pada faktor dari aparat penegak hukum itu sendiri, pengaturan hukum tersebut, serta kesadaran masyarakat terhadap adanya suatu aturan hukum tersebut.²²

IV. KESIMPULAN

Hukuman tambahan kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah diakui secara hukum positif. Hukuman tambahan kebiri kimia pun dinilai merupakan hukuman yang diharapkan untuk mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan kejahatan seksual terhadap anak yang selalu meningkat kuantitasnya pada tiap tahunnya. Salah satu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan vonis adanya hukuman tambahan kebiri kimia yaitu pada perkara 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby. Pada perkara *a quo* secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindakan cabul terhadap anak didik sehingga dapat dilakukan pemberatan berupa hukuman tambahan kebiri kimia tersebut.

Berdasarkan pada perkara *a quo* terhadap penegakan hukum yang berkeadilan, penulis menyimpulkan setidaknya ada dua poin utama. *Pertama*, adanya kesalahan penerapan hukum pada perkara *a quo* menjadikan penegakan hukum yang berkeadilan tercermari dengan ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. *Kedua*, dengan mendasarkan pada penegakan hukum yang berkeadilan, sebenarnya penerapan hukuman tambahan kebiri kimia masih menjadi problematika karena belum terbuktinya efek jera dan perubahan terhadap orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak.

Atas dasar tersebut, penulis memberikan rekomendasi perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai pandangan asas kemanfaatan dari adanya pemberlakuan hukuman tambahan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, karena mengingat tujuan

²⁰ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 72-73.

²¹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 147-153.

²² *Ibid*, hlm 165.

pidana secara modern tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan namun juga perlu dilihat dari efek jera serta menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penganggungan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Gultom, Binsar M., 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Yahya, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwoleksono, Didik Endro, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Setiadi, Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Siahaan, Monang, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Grasindo.
- Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta.
- Fadhil, Moh., 2019, "Problematika Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum", *Jurnal Mahkamah* Volume 4, Nomor 2, Desember, hlm. 221-244.
- Melisa, Rima, 2018, "Kewajiban Penunjukan Pendampingan Hukum Terhadap Terdakwa dalam Proses Persidangan yang Ancaman Hukuman Pidana Diatas 5 Tahun (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)", *JIM Bidang Hukum Pidana* Volume 2, Nomor 1, Februari, hlm. 190-197.
- Simanjuntak, Enrico, 2019, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Volume 16, Nomor 1, Maret, hlm. 83-104.
- Tamara, Andini L, 2019, "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria", *Jurnal Recidive* Volume 8 Nomor 2, Mei-Agustus, hlm. 139-148.
- Anonim, "Laporan Pertanggungjawaban Publik Komnas Perempuan Periode 2015-2019", dikutip dari laman <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-laporan-pertanggungjawaban-publik-komnas-perempuan-periode-2015-2019>; diakses pada tanggal 8 April 2020.
- Anonim, "Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020", dikutip dari laman <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>; diakses pada tanggal 1 September 2020.
- Anonim, "15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah Pengenalan)", dikutip dari laman https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf; diakses pada tanggal 1 September 2020.
- Audrey Santoso, "Ini 8 Jenis Kejahatan Seksual dalam Rancangan UU PKS", dikutip dari laman <https://www.liputan6.com/news/read/2534842/ini-8-jenis-kejahatan-seksual-dalam-rancangan-uu-pks>; diakses pada tanggal 8 April 2020.

Bayu Septianto, "123 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Sekolah Selama 2019", dikutip dari laman <https://tirto.id/123-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-selama-2019-ep3D>; diakses pada tanggal 8 April 2020.

Yulida Medistiara, "Menteri PPA: Selama Tahun 2020 Ada 2683 Anak di Indonesia Mengalami Kekerasan Seksual", dikutip dari laman <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/06/menteri-pppa-selama-tahun-2020-ada-2683-anak-di-indonesia-mengalami-kekerasan-seksual>; diakses pada tanggal 1 September 2020.